



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN  
ANGGOTA TNI DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA PENIKAM  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pid.B/2010/PN.MKS)**

**Oleh**

**ANDI ZULKIFLI AZHARY**

**B 111 07 890**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
2011**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN ANGGOTA TNI  
DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA PENIKAM  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pid.B/2010/PN.MKS)**

**OLEH :**

**ANDI ZULKIFLI AZHARY**

**B 111 07 890**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Kekhususan Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2011**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDI ZULKIFLI AZHARY**

NM : B 111 07 890

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK  
PEMBUNUHAN ANGGOTA TNI DENGAN  
MENGUNAKAN SENJATA PENIKAM**


**(Studi Kasus Putusan No : 1098/Pid.B/2010/PN.MKS)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar. November 2011


Disetujui Oleh

Pembimbing I



**Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.S, DFM.**  
NIP: 19641231 198811 1001

Pembimbing II



**Amir Ilyas, S.H, M.H.**  
NIP: 19800710 200604 1001

## **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDI ZULKIFLI AZHARY**

NM : B 111 08 890

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK  
PEMBUNUHAN ANGGOTA TNI DENGAN  
MENGUNAKAN SENJATA PENIKAM**

**(Studi Kasus Putusan No : 1098/Pid.B/2010/PN.MKS)**

Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir  
Program Studi.

Makassar, September 2011

**A.n. Dekan**

**Wakil Dekan Bidang Akademik**

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H.**  
**NIP. 19630419 198903 1003**

## ABSTRAK

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN ANGGOTA TNI DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA PENIKAM (Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pid.B/2010/PN.MKS)** dibawah bimbingan bapak **Aswanto** sebagai pembimbing I dan bapak **Amir Ilyas** sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana oleh hakim dalam kasus delik pembunuhan dengan menggunakan senjata penikam, dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Delik Pembunuhan Anggota TNI Dengan Menggunakan Senjata Penikam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1098/Pid.B/2010/PN.MKS).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan maka disimpulkan bahwa Majelis hakim Pengadilan makassar telah sesuai menerapkan peraturan perundang-undangan, dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 1098/Pid.B/2010/PN.MKS tentang delik pembunuhan dengan senjata penikam berdasarkan Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 56 KUHP. Yang usurur-unsurnya barang siapa, dengan sengaja, membantu, menghilangkan nyawa orang. Untuk selanjutnyapenulis berharap agar dikemudian hari apabila terjadi kembali kasus serupa, hakim yang memutus perkara dapat lebih jeli dan teliti dalam menimbang unsur yang terdapat dalam kasus tersebut, sehingga dalam memuat putusan dapat lebih tepat dan memberi rasa keadilan bagi pihak yang berperkara. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik pembunuhan dengan menggunakan senjata penikam berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, serta dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP. Dimana unsur-unsur dalam perkara ini sudah sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur pembunuhan ini maka, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

## UCAPAN TERIMA KASIH



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, karena izin-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam selalu tertuju kepada kekasih Allah yang tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang manusia pilihan yang menghantarkan manusia kejalan yang lurus dengan pedoman hidup yaitu kitab suci Al-Quran dan Sunnahnya.

Setelah sekian lama penulis menempuh proses belajar di bangku perkuliahan guna mendapatkan ilmu yang dapat berguna bagi masyarakat, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN ANGGOTA TNI DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA PENIKAM (Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pid.B/2010/PN.MKS) ,”**. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Orang Tua penulis Ayahanda Drs. H. A. Burhanuddin. A.U. M.Si dan Ibunda Hj. A. Satriawati Rahman atas segala pengorbanan, Kasih Sayang serta jerih payahnya selama membesarkan dan mendidiknya, serta doa yang senantiasa dipanjatkan hanya semata-mata mengharapakan keberhasilan penulis. Terima kasih juga

kepada saudara-saudaraku atas segala bantuannya baik materil maupun inmateril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banyak orang-orang yang telah menentukan sejarah hidupku sampai aku mampu mengucapkan kebenaran, dan untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Idrus A Paturusi, Sp.B., Sp.Bo selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan seluruh pembantu Rektor serta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum UNHAS, Prof. Dr. Aswanto, S.H.,DFM.
3. Prof. Dr. Aswanto, S.H.,DFM, Selaku Pembimbing I, dan Amir Ilyas, S.H.,M.H. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S, dan Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, serta Haerana, S.H., M.H, selaku penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. Howadr Kowaqam, S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik penulis selama berada dibangku kuliah, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama di bangku kuliah.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama duduk dalam bangku kuliah.



7. Sahabat-sahabatku, Meldyasty Randha, Nur Rahma. Wiryawan Batara Kencana, Muhammad Umar serta anak legalitas 2007 terima kasih atas persahabatan dan bantuan kalian.
8. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Teman-teman KKN-PH tahun 2011 Lokasi Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan yang diberikan kepada kita semua. Amin ya Robbal A'lamín.

Makassar, September 2011

**ANDI ZULKIFLI AZHARY**

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Pengertian-pengertian.....	10
1. Pidana .....	10
2. Delik.....	12
3. Delik Pembunuhan .....	17
4. Dasar Hukum Delik Penguasaan Tanpa Hak Senjata Penikam/Penusuk .....	19
B. Pembunuhan .....	21
1. Jenis-jenis Delik Pembunuhan .....	21
2. Unsur-unsur Delik Pembunuhan .....	21

C. Tentara Nasional Indonesia (TNI) .....	22
1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI) .....	22
2. Fungsi dan Wewenang TNI .....	23
3. Tugas Pokok TNI .....	23
D. Concursus .....	25
1. Pengertian Concursus.....	25
2. Bentuk-bentuk Concursus.....	26
E. Unsur-unsur Delik .....	30
F. Macam-macam Sanksi Pidana .....	34
BAB III. METODE PENELITIAN .....	36
A. Lokasi Penelitian .....	36
B. Jenis dan Sumber Data .....	36
C. Jenis Penelitian .....	36
D. Analisis Data .....	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	
A. penerapan hukum pidana materil oleh majelis hakim dalam delik pembunuhan dengan menggunakan senjata penikam/penusuk.....	38
B. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku delik pembunuhan dengan menggunakan senjata penikam/penusuk .....	57
BAB V. PENUTUP .....	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Berkaitan dengan unsur di atas, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (warga negara).

Perlindungan konstitusi terhadap Hak Asasi Manusia tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang tercantum dalam Pasal 28 A Undang Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya.

Bangsa Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (membunuh). Pada masyarakat yang masih sederhana, membunuh merupakan suatu kebanggaan sebagai bukti keberanian dan kepahlawanan seseorang di kalangan kelompoknya. Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan sesuatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula. (**Harmien Hardiati Koeswadji**,1984:2).

Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX Pasal 338 s/d 350. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam KUHP Pasal 338, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan masalah yang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP (**M. yahya Harahap**, 2000: 273).

Untuk menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan, Undang-Undang telah mengisyaratkan adanya syarat minimal, yaitu harus didukung oleh dua alat bukti dan hakim meyakini akan kebenarannya, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa

seseorang telah melakukan tindak pidana. Di dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) terdapat lima alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Dalam contoh kasus tindak pidana, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sejenisnya, tentunya pihak penyidik tak akan kesulitan untuk mengidentifikasi barang bukti yang salah satu atau beberapa diantaranya dapat dijadikan alat bukti, yang selanjutnya akan diperiksa dalam proses sidang pengadilan. Akan tetapi, apabila kejahatan tersebut berkaitan dengan kesehatan seseorang, luka maupun meninggalnya seseorang tersebut, persoalannya menjadi tidak sederhana. Oleh karena terganggunya kesehatan seseorang pada suatu saat akan berubah sembuh ataupun sebaliknya, sementara apa yang dinamakan dengan luka juga pada saat yang lain akan berubah sembuh maupun ada kemungkinan akan menjadi lebih parah. Demikian juga terhadap kejahatan-kejahatan yang menyebabkan matinya seseorang, kematian tersebut telah menutup semua kemungkinan pemrosesan secara hukum, sehingga ketidakadilan menjadi mungkin. Untuk mengungkap secara hukum tentang terjadinya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kesehatan seseorang maupun telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Aparat penegak hukum khususnya TNI dalam mengemban tugas yang luas, kompleks, dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting

sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang, menegakan ketertiban masyarakat dan keamanan Negara. sebagai pelaksana undang-undang, TNI menyanggah fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung berbeda dengan polisi, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.

TNI juga menghadapi ancaman dan gangguan yang tidak terduga, harus cepat menentukan pilihan dan tindakan yang tepat untuk melindungi masyarakat. Pilihan itu tidak selalu dapat memuaskan masyarakat bahkan kadang dikomplain sebagai penyimpangan. Dalam menjalankan tugas, TNI dilengkapi seperangkat kewenangan yang istimewa, yaitu melakukan upaya paksa, menangkap, menyita, mengamankan, melakukan penahanan dalam upaya melakukan tindak pidana di suatu negara.

Kewenangannya bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.



TNI pada umumnya merupakan fungsi yang melekat dalam rangka berhadapan dengan penjahat sehingga penggunaan kekerasan cenderung tidak dapat dihindari, terutama dalam situasi yang mengancam dan membahayakan jiwa mereka. Penggunaan kekuatan dan kekerasan yang melekat pada TNI di simbolkan dengan peralatan tugas seperti sangkur, pentungan dan pistol (senjata api). Peralatan tersebut bukan sekedar hiasan, tetapi melekat fungsi yang harus digunakan dalam situasi tertentu.

Tindakan kekerasan berpotensi menimbulkan kewenangan TNI, yaitu penggunaan kekerasan yang melampaui batas atau kelalaian dalam penggunaan kekerasan. Penyalagunaan kekerasan dalam mengamankan tersangka kejahatan yang dapat menimbulkan luka-luka atau kematian karena kesalahan prosedur atau kekeliruan terhadap orang (*error in person*), berpotensi menimbulkan permasalahan dalam rangka penegakan hukum. Terlebih lagi jika korban dari kekerasan tersebut berasal dari lingkungan kepolisian.

Berdasarkan uraian latar belakan masalah diatas , maka saya selaku penulis berinisiatif untuk mengangkat masalah tersebut sebagai Tugas Akhir ( Skripsi) Yaitu **“Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan Anggota TNI Dengan Menggunakan Senjata Penikam”** ( Studi Kasus Putusan No. 1098/Pid.B/2010/PN.MKS)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ditarik beberapa permasalahan yang perlu di kemukakan. Ada pun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil oleh majelis hakim dalam delik Pembunuhan Anggota TNI Dengan Menggunakan Senjata Penikam (Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pid.B/2010/PN.MKS)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Delik Pembunuhan Anggota TNI Dengan Menggunakan Senjata Penikam (Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pid.B/2010/PN.MKS)?.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh majelis hakim dalam Delik Pembunuhan Anggota TNI Dengan Menggunakan Senjata Penikam (Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pid.B/2010/PN.MKS).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku delik Pembunuhan Anggota TNI Dengan Menggunakan Senjata Penikam (Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pid.B/2010/PN.MKS).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang disampaikan oleh penulis karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum;
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP Pasal 338, pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*), barang siapa dengan sengaja

menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. (**Adami Chazawi,2002:57**).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian-pengertian

##### 1. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melaku-kan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno,(1985:20) istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan

dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Menurut **Rusli Efendi**, (1986:25) bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Jiwa manusia (*leven*);
- 2) Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
- 3) Kehormatan seseorang (*eer*);
- 4) Kesusilaan (*zede*);
- 5) Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*);
- 6) Harta benda/kekayaan (*vermogen*).

## 2. Delik

Istilah delik adalah merupakan kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictun* dan *delicta*. Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Moeljatno (**Adami Chazawi**,2002:72) mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang.

Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti *Strafbaarfeit* menurut pendapat para ahli:

**J.E Jonkers (Bambang Poernomo**,1982:91) membagi atas dua pengertian yaitu:

1. Defenisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang.
2. Defenisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang

melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

**Pompe (Bambang Poernomo,1982:91)** membagi atas dua pengertian yaitu:

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma,yang dilakukan karna kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Defenisi menurut hukum positif,merumuskan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

**Simons (P.A.F Lamintang,1997:18)**

"*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

**Van Hammel (P.A.F Lamintang,1997:18)**

"*Strafbaarfeit* adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain".



Berbeda dengan pandangan para pakar diatas, menurut **Halim (Adami Chazawi,2002:72)** menyatakan delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).

**Rusli Effendy (1986:2)** memberikan batasan pengertian delik sebagai berikut:

“Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Apabila diperhatikan rumusan tersebut diatas,maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik,yang redaksi aslinya adalah *starfbaarfeit*.

Pengertian peristiwa pidana atau delik diatas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

**Moeljatno (1985:54)** menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *starfbaarfeit* dan memberikan definisi sebagai berikut:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut)”.

Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh **R. Soesilo** (1984:6)

sebagai berikut:

“Tindak pidana sebagai istilah *delik* atau peristiwa atau perbuatan yang dapat dihukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana”.

Sedangkan **Bambang Poernomo** (1982:90) menyatakan bahwa :

“Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPid) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hokum pidana sering mempergunakan istilah *delik* sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan *strafbaarfeit* mempergunakan istilah peristiwa pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut”.

Lebih lanjut, Bambang Purnomo menjelaskan bahwa istilah *delik*, *strafbaarfeit*, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.

Vos (Bambang Poernomo,1982:91) terlebih dahulu mengemukakan arti *delict* sebagai “*Tatbestandmassigheit*” dan *delik* sebagai “*Wesenschau*”. Makna “*Tatbestandmassigheit*” merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan dan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan

*delik* apabila kelakuan itu “*Dem Wasen Nach*” yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan.

*Delik* menurut pengertian sebagai “*Wesenschau*” telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan yurisprudensi Nederland dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum yang materil. Pengertian dan istilah *strafbaar feit* menurut Vos (Bambang Poernomo,1982:91) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang diancam dengan ancaman pidana.

Di dalam mencari elemen yang terdapat di dalam *strafbaar feit* oleh Vos telah ditunjuk pendapat oleh **Simons (Bambang Poernomo,1982:92)** yang menyatakan suatu *strafbaar feit* adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan suatu *strafbaar feit* mempunyai elemen “*wenderrechtlijkheid*” dan “*schuld*”

Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang. Bagi Vos lebih menjurus kepada pengertian *strafbaar feit* dalam arti menurut hukum positif atau definisi pendek, hal ini akan berbeda

dengan Simons yang memberikan pengertian *strafbaar feit* dalam arti menurut teori atau definisi yang panjang.

Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, maka penulis tidak menetapkan penggunaan istilah peristiwa pidana dalam skripsi ini, seperti halnya apa yang dikemukakan oleh **Rusli Effendy** (1986:46) bahwa:

“Defenisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu timbulah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu”.

Namun penulis lebih condong sependapat dengan alasan **Sudarto** (1989:30) menggunakan istilah tindak pidana didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, karena istilah tersebut sudah dapat diterima dan tidak asing lagi didengar oleh masyarakat.

### 3. Delik Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

Sedangkan pembunuhan dalam bahasa arab disebut dengan istilah *al-qatl*, yaitu upaya menghilangkan nyawa seseorang sehingga

menyebabkan kematian, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, baik memakai alat ataupun tidak.

Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, delik pembunuhan merupakan jenis delik terhadap nyawa. Sama juga seperti yang dikatakan oleh **Adami Chzawi** (2002:55), kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan atau dalam KUHP disebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Perkataan “ nyawa “ sering disinonimkan dengan “ jiwa “. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain pemberi hidup, jiwa, roh. Kata jiwa artinya roh manusia ( yang ada dalam tubuh dan yang menyebabkan hidup ) dan seluruh kehidupan batin manusia. Pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia, menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “ pembunuhan “ ( **Laden Marpaung**, 2000 : 4 ).

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Menurut **Laden Marpaung**, (2000 : 22 ), perbuatan yang dapat melenyapkan atau merampas nyawa orang lain menimbulkan beberapa pendapat yaitu :

- 1) Teori *aequevalensi* dari Von Buri yang disebut juga teori *conditio sine quanon* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.
- 2) Teori *adaequote* dari Van Kries yang juga disebut sebagai teori keseimbangan yaitu perbuatan yang seimbang dengan akibat.
- 3) Teori *Individualis* dan teori *Generalis* dari Dr. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut yang menyebabkan, sedangkan menurut teori *generalis* berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.

Dalam suatu tindak pidana pembunuhan harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian seseorang, terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal asalkan pembunuhan tersebut ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

#### **4. Dasar Hukum Delik Penguasaan tanpa Hak Senjata Penikam/Penusuk**

Senjata penikam ialah alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban (menusuk korban) dan senjata yang kegunaanya hanya dapat dipakai untuk menikam tidak bisa di pakai untuk potong sayur,ikan dll.

Contohnya: badik dan tombak

Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2 ) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta Undang-Undang yang berkaitan dengannya.

Dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menegaskan :

#### Pasal 2

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan keindonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*Slag, steek of stoot wapen*), di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

## **B. Pembunuhan**

### **1. Jenis-jenis Delik Pembunuhan**

Kejahatan terhadap nyawayang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, Pasal 338).
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339).
- c. Pembunuhan berencana (*moord*, Pasal 340).
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343).
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344).
- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345).
- g. Penengangguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 s/d Pasal 349) (**Adami Chazawi**,2007:56).

### **2. Unsur-unsur Delik pembunuhan**

- a. Unsur obyektif:
  - 1) Perbuatan:menghilangkan nyawa;
  - 2) Obyeknya:nyawa orang lain;
- b. Unsur sebyektif:dengan sengaja.



Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain);
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu (**Adami Chazawi, 2007:57**).

## **C. TNI (Tentara Nasional Indonesia)**

### **1. Pengertian TNI**

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Tujuan Tentara nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

## **2. Fungsi dan Wewenang TNI**

TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Dalam melaksanakan fungsi TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

## **3. Tugas Pokok TNI**

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(2) Tugas pokok dilakukan dengan:

- a. Operasi militer untuk perang;
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
  1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
  2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
  3. Mengatasi aksi terorisme;
  4. Mengamankan wilayah perbatasan;
  5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
  6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
  7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
  8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
  9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
  10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

## D. Concurus

### 1) Pengertian Concurus

Definisi dari apa yang disebut dengan *concurus* atau *samenloop van strafbaar feit* adalah apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari pada satu perilaku yang terlarang, dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah dilakukan.

Apabila di dalam jangka waktu yang telah ditentukan diatas, orang tersebut pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah dilakukan, maka orang tidak dapat lagi berbicara mengenai adanya suatu *concurus*, melainkan mungkin saja mengenai suatu pengulangan atau suatu *recidivi* seperti yang dimaksud di dalam Bab I dari Buku Ke-II KUHPidana.

Menurut lamintang apa yang disebut *samenloop van strafbaar feiten* atau gabungan tindak pidana iu, oleh pembuat undang-undang telah diatur di dalam Bab ke-VI dari buku ke-I KUHPidana atau tergasnya di dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHPidana, yaitu berkenaan dengan pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan lebih dari satu perilaku yang

terlarang, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama.

Adapun menurut (**Adami Cahazawi**, 2007:109), pada dasarnya yang dimaksud dengan pembarengan ialah :

“terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim

Menurut (**Waluyadi** 2003: 160), didalam *concursum*, dapat ditarik beberapa pengertian, diantaranya :

- a. Seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar
- b. Beberapa tindak pidana dilakukan seseorang dan hakim belum pernah memutus satupun diantaranya.
- c. Putusan hakim terdapat tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serampak dalam waktu yang bersamaan.

## 2) Bentuk-bentuk Concursum

Mengenai bentuk-bentuk dan system penjatuhan pidana pada *concursum*, undang-undang membedakannya kedalam tiga bentuk, yaitu :

- a. Pembarengan peraturan (Pasal 63), dengan menggunakan system hisapan (*absorbtie stelsel*)
- b. Perbuatan berlanjut (Pasal 64), juga menggunakan sitem hisapan ( sama dengan pembarengan peraturan)
- c. Pembarengan perbuatan, yang dibedakan lagi menjadi :
  - 1) Pembarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis (Pasal 65), dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat (*verschepie absorstie stelsel*)

- 2) Pembarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66), dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas (*het gematigde cumulatie stelsel*), dan
- 3) Pemberengaan perbuatan antara : 1) dengan kejahatan dengan pelanggaran dan 2) pelanggaran dengan pelanggaran ( Pasal 70), dengan menggunakan system kumulasi murni (*het zuivere cumulatie stelsel*)

#### **Ad.a. *Concursus Idealis* atau *Eendaadse Samenloop*.**

Menurut **Adami Chazawi** (2007: 155), terwujudnya apa yang disebut dengan *concursus idealis* atau pembarengan perbuatan pada dasarnya “apabila satu wujud perbuatan (*feit*) melanggar lebih dari satu aturan pidana.

*Concursus idealis* diatur didalam Pasal 63 ayat (1) KUHPidana yang rumusannya berbunyi :

Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanyalah salah satu di antara aturan-aturan itu ; dan jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

**Jan Remmelink** (2003: 568) memberikan definisi *concursus idealis* yaitu :

“...perihal pembarengan merujuk pada keadaan suatu tindakan criminal pelaku ternyata diatur oleh lebih dari satu ketentuan pidana dalam hal demikian ( ditetapkan ayat 1) hanya akan diberlakukan satu ketentuan pidana saja ( dari sekian banyak yang ada). Apabila perbedaan antara satu dan lainnya, maka diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mengandung ancaman hukum paling berat. Jika pidana maksimum yang ditetapkan dalamnya sama tingginya, maka hakimbebas memilih (Hoge Raad 4 November 1929, NJ 1929,1767)

### **Ad.b. Voortgezette Handeling atau Perbuatan Berlanjut**

Apa yang dimaksud dengan *voortgezette handeling* itu dapat dilihat di dalam Pasal 64 ayat 1 KUHPidana, yang rumusannya berbunyi :

apabila antara beberapa perilaku itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka di berlakukan hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman yang berat.

Berdasarkan rumusan ayat (1) tadi, dapat ditarik unsur-unsur perbuatan berlanjut ialah :

1. Adanya perbedaan perbuatan, meskipun berupa pelanggaran atau kejahatan.
2. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Perbuatan di sini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsure tindak pidana.

Mengenai unsur kedua, yaitu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain harus ada hubungan yang sedemikian rupa tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang. Namun demikian ada sedikit keterangan di dalam *memorie van teolicting* (MvT) WvS Belanda mengenai pembentukan pasal ini

yaitu : “bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.

#### **Ad.c. Concursum Realis atau Meerdaadse Samenloop**

Perihal apa yang dimaksud dengan *concursum realis* atau pemberengan perbuatan, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1), yakni “ beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan...”

Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 66 adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat di belakangnya “sehingga merupakan beberapa kejahatan”. Kejahat tidak lain adalah tindak pidana. Kiranya perbuatan di sini sama dengan pengertian perbuatan dalam Pasal 64 mengenai perbuatan berlanjut.

Jadi berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 66, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam *concursum realis* atau pembarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari pembarengan.



## E. Unsur-Unsur Delik

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. **Laden Marpaung** (2005:9) mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut:

### a) Unsur Subjektif:

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

### b) Unsur Objektif:

Merupakan unsur dari luar diri pelakuyang terdiri atas:

#### 1. Perbuatan manusia berupa:

- a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

#### 2. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan yang di pertahankan oleh hokum, misalnya nyawa, badan kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

### 3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan dibedakan antara lain:

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenang dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukumam. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenang dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bias menyebabkan terdakwa di bebaskan dari pengadilan.

Berikut ini pendapat para para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana:

#### a. **Satochid Kartanegara (Leden Marpaung,2005:10):**

Unsur delik terdiri atas unsure objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam di luar diri manusia,yaitu berupa :

- 1) Suatu tindakan
- 2) Suatu akibat, dan
- 3) Keadaan

Kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- 1) Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Kesalahan

b. **Moeljatno (Adami Chazawi,2001:79)** unsur delik adalah :

- 1) Perbuatan ;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum) ;
- 3) Ancaman pidana (bagi pelanggarnya)

c. **Vos (Adami Chazawi,2001:80)** unsur delik adalah :

- 1) Kelakuan manusia ;
- 2) Diancam dengan pidana ;
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan

d. **Jonkers (Adami Chazawi,2001:81)** unsur delik adalah :

- 1) Perbuatan (yang) ;
- 2) Melawan hokum (yang berhubungan dengan) ;
- 3) Kesalahan

Dalam KUHAP ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana atau delik kejahatan yaitu :

a. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP). Yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang

tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (KUHAP Pasal 1 ayat 24). Biasanya laporan ini datang dari saksi-saksi yang berada di TKP atau keluarga korban, adapun laporan juga datang dari korban dan tidak jarang pula pelaku itu sendiri yang melaporkan perbuatannya dalam hal ini disebut menyerahkan diri.

- b. Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP). Adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yg berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. (KUHAP Pasal 1 ayat (25) ).
- c. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP). Yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khayalak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Adapun peristiwanya tidak boleh lebih dari 24 jam.
- d. Pengetahuan sendiri polisi. Polisi menduga adanya tindak pidana yang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sehingga pihak kepolisian melakukan pengeledahan di

TKP yang diduga tempat terjadinya suatu tindak pidana, atau cara lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar radio, dengar bercerita dan sebagainya. Dapat juga pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap seseorang yang diduga terlibat tindak pidana di TKP.

#### **F. Macam-macam Sanksi Pidana**

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHAP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut :

1. Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat Negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati kadang masih di berlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.
2. Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam

maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.

3. Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan di jatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terdakwa dapat memilih antara hukuman kurungan dan hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan diluar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan hukuman penjara dapat dipenjarakan dimana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol untuk memperbaiki nasib.
4. Hukuman denda. Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan.
5. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHAP